

JADWAL KAMPANYE-METODE RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA
DAN DIALOG
2024

Kpt 405 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 405 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN
TATAP MUKA DAN DIALOG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKAMARA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024; Kpt KPU No. 1363 THN 2024; Kpt KPU Kab. Sukamara No. 81 THN 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
Lamp.: 2 hlm.